

**PERANAN DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT
DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN
*ONLINE***

EXECUTIVE SUMMARY

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH:

**CYTA SUCY MARRISMAWATI
NPM. 1910012111186**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No Reg: 15/PID/02/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 15/PID/02/II-2023

Nama : Cyta Sucey Marrismawati
NPM : 1910012111186
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian *Online*.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum (Pembimbing)



PERANAN DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE*

Cyta Sucey Marrismawati¹, Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum¹
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: cytasucymarrismawati@gmail.com

ABSTRAK

Article 27 Paragraph (2) jo. 45 Paragraph (2) of the ITE Law regulate Online gambling. The handling of Online Gambling is the authority of Ditreskrimsus. Research Objectives: 1) To analyze the role of Ditreskrimsus in law enforcement on online gambling crimes. 2) To analyze the obstacles encountered by Ditreskrimsus in enforcing the law on online gambling crimes. This type of research uses a socio-al legal approach. The results of the study: 1) The Directorate of Criminal Investigation of the West Sumatra Regional Police has played a good role in enforcing the law of online gambling 2) The obstacles encountered by the Ditreskrimsus of the West Sumatra Regional Police in enforcing the law on online gambling crimes are internal and external constraints.

Keywords: Ditreskrimsus, enforcement, law, gambling, online

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Judi *online* adalah sejenis kecanduan, hanya mencoba dan memenangkan pada awalnya, keinginan untuk mengulang dengan taruhan yang lebih besar, semakin banyak taruhan, disebabkan oleh gagasan bahwa banyak kemenangan mengarah pada hasil yang lebih baik. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat dan sudah ada dari generasi ke generasi yang tidak mudah diberantas. Perjudian merupakan suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung risiko. Perjudian secara *online* diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) jo. 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Kasus Informasi Transaksi Elektronik pada dasarnya termasuk kedalam tindak pidana khusus, dimana menjadi kewenangan dari

Substansi Direktorat Reskrimsus (Ditreskrimsus).

Ditreskrimsus merupakan unsur yang mengambil alih tugas pokok Kapolda. Bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional dan pengelolaan penyidikan PPNS sesuai dengan undang-undang. Ditreskrimsus dijalankan oleh Dirreskrimsus yang bertanggung jawab atas Kapolda dan mengurus tugas sehari-hari di bawah pengawasan Wakapolda.

Salah satu contoh kasus perjudian *online* yang ditangani Ditreskrimsus Polda Sumbar yaitu kasus yang melibatkan seorang selebgram berinisial AB (28) yang menjadi afiliator judi *online*.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**Peranan Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Melakukan Penegkan Hukum Tindak Pidana Perjudian *Online***”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian online?
2. Apakah kendala yang ditemui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian online?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online*.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online*.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan AKP Budi Rilvantino, S.DS., M.H. selaku Perwira Ditreskrimsus Polda Sumbar dan Bripka Rifa' Muhammad Fajri selaku anggota Ditreskrimsus Polda Sumbar yang pernah menangani kasus judi *online*.

b. Data Sekunder

Data statistik kriminal kasus perjudian *online* Tahun 2018

sampai 2022 yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan perjudian *online*.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara semi terstruktur.

4. Analisa Data

Analisa akan dilakukan secara deskriptif kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian *Online*.

Berdasarkan dari hasil penelitian melalui wawancara bahwa tidak ada kasus perjudian *online* yang ditangani Ditreskrimsus Polda Sumbar selama Tahun 2018 sampai 2021. Sementara pada tahun 2022 terdapat kasus perjudian *online*, namun hanya 3 (tiga) kasus. Rendahnya kasus perjudian *online* karena pelaku yang dimaksudkan dalam Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) UU ITE yaitu seseorang yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Transaksi Elektronik yang memuat unsur perjudian *online*.

Sedangkan kasus yang banyak terjadi adalah kasus yang melibatkan seorang pemain judi tanpa mendistribusikan, mentransmisikan dan

membuat dapat diaksesnya Informasi Transaksi Elektronik yang memuat unsur perjudian online kepada orang lain atau sering disebut sebagai player. Ini tidak termasuk ke dalam unsur Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) UU ITE karena kasus ini tidak termasuk ke dalam ruang lingkup permasalahan yang ditangani oleh Ditreskrimsus. Ditreskrimsus menangani kasus perjudian *online* yaitu dengan proses menerima laporan, memproses laporan, melakukan penyelidikan, selanjutnya melakukan penyidikan.

B. Kendala yang Dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian *Online*.

1. Kendala Internal

Kendala internal yang dialami Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penyelesaian permasalahan judi online yaitu keterbatasan sumber daya manusia, dan sarana prasarana.

2. Kendala Eksternal

Kendala Eksternal yang dialami Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penyelesaian permasalahan judi online yaitu sulitnya mencari pelaku, sulitnya mendapat keterangan saksi, sulitnya mendapatkan alat bukti.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan Ditreskrimsus dalam menangani kasus perjudian *online* yaitu dengan proses menerima laporan, memproses laporan, melakukan penyelidikan, selanjutnya melakukan penyidikan.

2. Kendala yang dialami penyidik dalam menangani kasus judi *online* diantaranya:

- a. Kendala internal, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, dan kekurangan dalam sarana dan prasarana.
- b. Kendala eksternal, yaitu sulitnya mencari pelaku, Sulitnya mendapatkan keterangan saksi, dan sulitnya mendapatka alat bukti.

B. Saran

1. Pihak kepolisian harus lebih siap menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, serta harus bisa memaksimalkan jaringan kerja sama kepada seluruh instansi pemerintah, terutama di bidang komunikasi yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi yang berwenang untuk memblokir dan mengawasi internet yang mengandung unsur perjudian.
2. Masyarakat agar lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan unsur media internet khususnya media sosial sehingga tidak sembarangan untuk menyebarkan informasi yang mengandung perjudian.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Ibuk Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang sudah meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan *Executive Summary* ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Sungono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada*, Jakarta.

Ninieck Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi*

Pengaturannya, Sinar Grafika,
Jakarta, hlm 1.

B. Undang-Undang

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas
perubahan Undang-Undang No.11
Tahun 2008 tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik.

C. Sumber Lain

Sandro S.S. Tapodhadai, 2020, *Upaya
Kepolisian dalam Menanggulangi
Tindak Pidana Perjudian Online di
Kota Padang*, Tesis, Program
Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta.